



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN
2020**

**PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dapat diselesaikan.

LKjIP disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan secara teknis penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini kami harapkan dapat menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 kepada pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan kepada kami dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hasil kinerja yang dicapai dapat digunakan sebagai pemicu perbaikan peningkatan kinerja selanjutnya bagi jajaran aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif dan dukungan semua pihak dalam penyelesaian LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti maupun pencapaian kinerja selama tahun 2020.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu kami mengharap masukan, saran dan kritik dari semua pihak, demi penyempurnaan penyusunan laporan berikutnya.

Demikian laporan ini kami susun sebagai salah satu bahan evaluasi dan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Selatpanjang, 11 Januari 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Meranti

Drs. Irmansyah, M. Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP 19690612 198909 1 00

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Sumber Daya Manusia	20
1.4 Sumber Asset	21
1.5 Identifikasi Permasalahan Internal dan Ekternal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti	23
1.6 Landasan Hukum Penyusunan	24
1.7 Sistematika Penulisan	27
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS.....	28
2.1 Perencanaan Strategis.....	28
2.2 Visi dan Misi	28
2.3 Tujuan dan Sasaran	30
2.4 Perjanjian Kinerja.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
3.1 Pengukuran Kinerja.....	40
3.2 Capaian Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	40
3.3 Akuntabilitas Keuangan/Realisasi Anggaran.....	60
BAB IV PENUTUP.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Struktural.....	20
Tabel 1.2	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan	21
Tabel 1.3	Jenis Aset dan Nilai Barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti	22
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kep. Meranti	32
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	34
Tabel 2.3	Program Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019.....	34
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama dan Formulasi Pengukuran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kep. Meranti	37
Tabel 3.1	Kode Warna Persentase Capaian Target Kinerja	40
Tabel 3.2	Kode Warna Persentase Capaian Target Kinerja dibawah 100%	40
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kep. Meranti Tahun 2020	38
Tabel 3.4	Bobot Pencemaran Air.....	44
Tabel 3.5	Lokasi Pengambilan Sampel Tahun 2017 dan 2018.....	44
Tabel 3.6	Pengukuran Indeks Kualitas Air	45
Tabel 3.7	Indeks Kualitas Udara	46
Tabel 3.8	Kategori Indeks Standar Pencemar Udara.....	47
Tabel 3.9	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis terhadap Persentase Ketaatan Penanggung Jawab kegiatan/usaha	48
Tabel 3.10	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis terhadap persentase dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	50
Tabel 3.11	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis terhadap persentase Jumlah sampah yang tertangani	51

Tabel 3.12	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis terhadap luasan Ruang terbuka hijau (RTH) publik sebesar 20%	53
Tabel 3.13	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran.....	55
Tabel 3.14	Realisasi Kinerja dan Anggaran	60
Tabel 3.15	Program dan Kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan yang mendukung IKU.....	62
Tabel 3.16	Program dan Kegiatan Bidang Pengelolaan Persampahan yang mendukung IKU.....	63
Tabel 3.17	Program Pengendalian Ruang Terbuka Hijau	63
Tabel 3.18	Program dan Kegiatan Bidang Pemakaman yang mendukung IKU	64



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan secara teknis penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan bermanfaat untuk :

- a. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar di bidang Lingkungan Hidup yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menjadikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki akuntabilitas sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi publik;
- c. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti;
- d. Terpeliharanya kepercayaan publik di Kepulauan Meranti terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup.

Terselenggaranya pemerintah yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan berdasarkan Peraturan bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 84 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang Lingkungan Hidup.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Ruang Terbuka Hijau terdiri dari;
 1. Seksi Pengelolaan Pertamanan;
 2. Seksi Pengelolaan Pemakaman ;
 3. Seksi Penghijauan Kota
- d. Bidang Kebersihan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari;
 1. Seksi Pengelolaan Kebersihan;
 2. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

- e. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari;
 - 1. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
 - 3. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No 84 Tahun 2018 tentang tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, menetapkan uraian tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

A. Kepala mempunyai Tugas dan Fungsi:

Memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang Lingkungan Hidup.

Kepala dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang lingkungan hidup.

B. Sekretariat yang mempunyai tugas:

Mengkoordinasikan bidang-bidang, perumusan, Umum, Kepegawaian, perencanaan program, evaluasi, pelaporan dan administrasi Keuangan dan Perlengkapan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok :

- a. Membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. Menyusun rencana dan program kegiatan kesekretariatan;
- c. Melaksanakan pelayanan Administrasi Kesekretariatan Dinas yang meliputi Umum, Kepegawaian, Program, keuangan dan perlengkapan;
- d. Melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meneliti laporan yang dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran sesuai rencana;

- e. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kegiatan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bagian Umum dan kepegawaian meliputi penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat dan melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam menghimpun dan menyiapkan bahan perencanaan, program, kebijakan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, uraian tugas tersebut sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan program, umum dan kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian penyusunan program, Umum, Kepegawaian.
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagian penyusunan program umum dan kepegawaian.
4. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian penyusunan program umum dan kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.
5. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penyusunan program, umum dan kepegawaian;
6. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.

**Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP)
Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti
2020**

7. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Profil Dinas, Rencana Strategis (Renstra) dinas, Rencana kerja (Renja) dinas, Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA), Laporan kinerja instansi pemerintah (Lk IP), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ);
8. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program dan tata usaha.
9. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya.
10. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai dilingkungan dinas, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas.
11. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan serta publikasi dinas.
12. Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor.
13. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan.
14. Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat.
15. Memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
16. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
17. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas; dan
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada sekretariat;

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bagian keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan sub bagian keuangan dan perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan.
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan perlengkapan.
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/ pedoman penyusunan rencana kegiatan;
4. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan dan perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.
5. Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang.
6. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
7. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
8. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
9. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR);
10. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan

- gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas;
11. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindak lanjut LHP;
 12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
 13. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

C. Bidang Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas:

Pengelolaan Pertamanan, pemakaman dan penghijauan kota. Bidang Ruang Terbuka Hijau menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun rencana program Bidang Ruang Terbuka Hijau berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau sesuai rencana program untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dan penyempurnaan hasil kerja
4. Mengkaji bahan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan penataan dan pembangunan ruang terbuka hijau serta pemeliharaan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau sebagai bahan rumusan kebijakan;
5. Melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan bidang;
6. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan dibidang ruang terbuka hijau ;
7. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

8. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang ruang terbuka hijau sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
9. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya

1. Seksi Pengelolaan Pertamanan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di Seksi pengelolaan pertamanan. uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program Seksi Pengelolaan Pertamanan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Seksi Pengelolaan Pertamanan sesuai rencana program untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dan penyempurnaan hasil kerja;
- d. Mengkaji bahan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan penataan dan pembangunan pertamanan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan sebagai bahan rumusan kebijakan;
- e. Melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan bidang;
- f. Melaksanakan kegiatan pembibitan atau persemaian (nursery) pertamanan;
- g. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan di Seksi Pengelolaan Pertamanan;
- h. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan OPD dan Pemerintah Provinsi;
- i. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di Seksi Pengelolaan Pertamanan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2. Seksi Pengelolaan Pemakaman mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di Seksi Pengelolaan pemakaman.

Uraian tugas tersebut berikut :

- a. Menyusun rencana program di seksi pengelolaan pemakaman berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
- c. Mengkaji bahan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan pemakaman, penataan dan pembangunan pemakaman serta pemeliharaan sarana dan prasana pemakaman sebagai bahan rumusan kebijakan;
- d. Membina dan memberikan motivasi serta bimbingan kepada bawahan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja bawahan;
- e. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan unit kerja di lingkungan seksi pengelolaan pemakaman;
- f. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas seksi pengelolaan pemakaman kepada Dinas melalui Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau;
- g. Mengawasi pelaksanaan rencana dan program kerja dilingkungan di seksi pengelolaan Pemakaman;
- h. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Dinas di seksi pengelolaan pemakaman;
- i. Membuat telaahan staf seksi pengelolaan pemakaman sebagai bahan masukan dalam rangka penetapan kebijakan;
- j. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan OPD.

- 3. Seksi Penghijauan Kota** mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di seksi Penghijauan Kota

Uraian tugas tersebut berikut:

- a. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja seksi penghijauan kota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

**Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP)
Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti
2020**

- c. Memantau pelaksanaan tugas bawahan sesuai rencana kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan;
- d. Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana dan program kegiatan sebagai bahan untuk penyempurnaan hasil kerja dan sebagai bahan penilaian kinerja bawahan;
- e. Memeriksa hasil tugas bawahan dengan membandingkan antara hasil dan standar yang telah ditetapkan untuk penyempurnaan hasil kerja;
- f. Mengkompilasi dan menganalisis data pada seksi penghijauan kota;
- g. Membuat rencana program dan kegiatan serta penentuan skala prioritas kegiatan penghijauan dan pengendalian penghijauan (penebangan dan pemangkasan pohon);
- h. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan sesuai yang direncanakan;
- i. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkup pelaksanaan penanaman dan pengendalian penghijauan termasuk penebangan dan pemangkasan pohon;
- j. Melaksanakan kegiatan pembibitan atau persemaian (nursery) penghijauan;
- k. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan dan pengendalian penghijauan;
- l. Menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan pembinaan pengembangan serta kemitraan dalam pengendalian penghijauan;
- m. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penghijauan kota serta menerima pengaduan dan permohonan dalam penebangan/ pemangkasan pohon;
- n. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- o. Melaksanakan Pembinaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penghijauan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan;

- p. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

D. Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan dalam Pengelolaan Kebersihan Peningkatan Kapasitas.

Tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kebersihan dan Peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. Pembinaan dan pelayanan pengelolaan kebersihan, sampah dan Limbah B3 serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan teknis pengelolaan kebersihan, sampah dan Limbah B3 serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Sampah terdiri dari:

1. Seksi Pengelolaan Kebersihan

Seksi Pengelolaan Kebersihan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di bidang seksi pengelolaan kebersihan.

Uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan seksi pengelolaan kebersihan berdasarkan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan tugas seksi kebersihan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pelayanan pengelolaan kebersihan;
- d. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kebersihan serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Mengembangkan sistem pelayanan kebersihan;
- f. Melaksanakan penyediaan dan pembangunan tempat pembuangan sementara (TPS);

- g. Melaksanakan manajemen pengelolaan pengangkutan persampahan dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat prosesi akhir sampah (TPA);
- h. Melaksanakan teknis pengawasan terhadap penyelenggaraan operasional pelayanan kebersihan;
- i. Melakukan penarikan retribusi pelayanan kebersihan di kawasan permukiman dan bangunan yang berada di pinggir jalan dan laut;
- j. Membuat laporan secara tertulis pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan kebersihan dan pertamanan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kebersihan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup secara lisan maupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas bidang kebersihan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

2. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, melakukan bimbingan, menyiapkan pedoman dan kebijakan serta petunjuk teknis di seksi pengelolaan sampah dan Limbah B3.

Uraian tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;

- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;

- bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.

3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan Pengelolaan dalam Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pemeliharaan dan Pelestarian terhadap Sumber Daya Alam (SDA), Keanekaragaman Hayati serta adaptasi mitigasi Perubahan Iklim, uraian tugas sebagai berikut:

- a. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- b. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- d. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- e. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- g. Penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- h. Pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- i. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- j. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- k. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- l. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- m. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- n. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- o. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- p. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- q. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- r. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;

- s. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- t. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- u. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- v. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- w. Pengembangan informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

E. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas Pengelolaan dan Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Pembinaan dan pelayanan dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup dan perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
- c. Pelaksanaan teknis pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup dan perencanaan dan kajian dampak lingkungan.

Susunan organisasi bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terdiri dari :

- 1. Seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan** mempunyai tugas Pemantauan terhadap sumber pencemar dan pengendalian terhadap pencemaran institusi dan non institusi serta tugas pengendalian dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan, uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan pesisir dan laut;
 - c. Penentuan baku mutu lingkungan;
 - d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;


- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan kepada masyarakat;
 - h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber Pencemar institusi dan non institusi;
 - i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k. Penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
- 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup** mempunyai tugas Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dan Melakukan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Uraian tugas :
- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan; pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - g. Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
 - h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - k. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - l. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - m. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - n. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
 - o. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - p. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- 3. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan** mempunyai tugas menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam dan Melakukan Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH) serta Melakukan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup, uraian tugas:
- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b. Penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;

- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- f. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- h. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- i. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan KLHS Provinsi;
- n. Pengesahan KLHS;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan Pelaksanaan proses izin lingkungan.

**Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP)
Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti
2020**

Secara rinci susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, seperti berikut



1.3 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti

1.3.1 Sumber Daya Manusia

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinyamasing-masing.

Sumber Daya Manusia SKPD/OPD umumnya didasarkan pada beban kerja (tupoksi) yang diberikan, dengan klasifikasi tenaga PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga Non-PNS (kontrak). Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 21 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti

N o	NAMA	Gol	JABATAN
1.	Drs. IRMANSYAH, M.Si NIP. 19690612 198909 1 002	IV.c	Kepala Dinas
2.	drg. ELENIS ELEMITA, M.Kes NIP. 19720108 200312 2 001	IV.a	Sekretaris
3.	DIMYATI NIP. 19640515 199003 1 009	IV.a	Kabid Ruang Terbuka Hijau
4.	HASLAN JOKO, ST NIP. 19750828 201001 1 003	III.d	Kabid Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
5.	HUSNI MUBARAK, S.Ag NIP. 19760410 200701 1 0	III.d	Kabid Kebersihan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
6.	ARIFIN AHMAD, S.Pd NIP. 19710105 200604 1 007	III.c	Kasi Pengelolaan Kebersihan
7.	SRI QONITAH MALANI, SE NIP. 19781229 201001 2 017	III.c	Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan
8.	SYAHROL, S.Si NIP. 19850108 201407 1 001	III.c	Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
9.	DEDDI FAUZAN, S. St NIP. 19850719 201407 1 001	III.b	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Program
10	HENDRIAN SURFIKA, ST NIP. 19850207 201407 1 002	III.b	Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

**Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP)
Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti
2020**

11	DANIEL ANDIKA, S.Sos . NIP. 19850906 201407 1 002	III.b	Kasi Peningkatan Kapasitas dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup
12	CAMERON BERNAT, ST . NIP. 19860410 201407 1 001	III.b	Kasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
13	RAKHMAT SALEH, SH . NIP. 19861228 201407 1 001	III.b	Kasi Pengelolaan Pemakaman
14	FIRMAN HADI SETIAWAN, . S.S.T.Pel NIP. 19870327 201407 1 001	III.b	Kasi Penghijauan Kota
15	ALEXANDER PEMBRI . BUDIAWAN, SE NIP. 19880223 201407 1 002	III.d	Kasi Pengelolaan Pertamanan
16	FITRIANSAH PUTRA, ST . NIP. 19840802 201407 1 006	III.b	Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
17	MARDIANA, SH . NIP. 19691229 200701 2 002	III.b	Staf
18	DEWI SAFITRI, A.Md . NIP. 19820601 201407 2 003	II.d	Staf
22	KHAIRIL NIZAM . NIP. 19771014 200901 1 003	II.c	Staf
23	M. YUSUF . NIP. 19640213 200901 1 002	II.a	Staf
24	MIRA MILYANI, M.IL NIP. 19881017 201903 2 001	III.b	Staf

Sumber Data : Daftar Urut Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	SD	SLTP	SLTA	D1	D3	D4	S1	S2
1	IV	-	-	1	-	-	-	-	2
2	III	-	-	-	-	-	-	13	2
3	II	-	1	1	-	1	-	-	-
4	I	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			1	2	-	1	-	13	4

Sumber Data : Daftar Urut Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

1.4 Sumber Aset

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti sampai dengan saat ini memiliki berbagai aset kantor baik yang berasal dari pengadaan oleh pemerintah daerah, provinsi, pusat maupun hibah dari lembaga non pemerintah. Berikut di bawah ini ditampilkan tabel nama dan jumlah aset yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti sampai dengan akhir tahun 2020.

Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP)
Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti
2020

Tabel 1.3 Jenis Aset dan Nilai Barang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Barang/Aset	Nilai Barang	Keterangan
1	Perlengkapan dan Mesin (KIB-B)	8.266.267.220,08	Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat-Alat Besar Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Kendaraan Bermotor Khusus Alat Angkutan Berat Tak Bermotor Alat Angkutan Laut Alat - Alat Bengkel Dan Alat Ukur Alat Pembersih Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Alat Kantor Lainnya Alat Kantor Dan Rumah Tangga Alat-Alat Ukur Alat Studio Dan Komunikasi Alat-Alat Labolatorium Alat-Alat Keamanan
2	Bangunan dan Gedung (KIB-C)	4.851.790.747,87	Pengadaan Taman Kota, Taman kota (Fasilitas Taman kota), Billboard, Bangunan Taman Sagu, Bangunan Taman Kolam, Gapura, Bangunan Pembuatan Kompos, Toilet, Bak Tinja, Rumah Dinas (Rumah Jaga), Bangunan Pagar, Bangunan Rumah Pembibitan Tanaman, Kontruksi Semenisasi Taman Cik Puan, Pagar TPU, Pendopo TPU
3	Aset Tetap Lainnya (KIB-E)	7.883.991.196,79	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan, Hewan Ternak/Tumbuhan, Buku Perpustakaan, Aset Tetap Renovasi
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB-F)	720.692.000,00	DED Taman Kota/Hutan Kota, Selatpanjang Selatan, Selatpanjang Timur, Alai, MEKONG, Tanjung Samak, Gemasari, Teluk Belitung, Bagan MELIBUR, Bandul, Dedap, Selat Akar, Selatpanjang Timur, Jasa Konsultasi Penelitian
	Total	21.722.741.164,74	

Sumber: DLH Kab. Kepulauan Meranti, 2020

1.5 Identifikasi Permasalahan Internal dan Eksternal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Permasalahan Internal

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti bila dikaitkan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) masih ditemukan beberapa permasalahan kinerja pelayanan yang belum mencapai target. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain adalah:

1. Terbatasnya tenaga skill bidang persampahan dan teknis Amdal.
2. Belum terlaksananya untuk pengolahan sampah secara Maksimal dengan prinsip 3 R (Reduce, Recycle, Reuse)
3. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam hal pelayanan pemantauan dan kebersihan.
4. Terbatasnya tenaga profesional sesuai dengan bidang teknis.
5. Sarana dan prasarana terkait pengelolaan dan pengolahan kebersihan belum terakomodir dengan baik.

2. Permasalahan Eksternal

1. Pemahaman dan tingkat kepedulian masyarakat masih rendah dalam hal kepedulian terhadap lingkungan dan masih rendahnya laporan masyarakat terhadap permasalahan/kasus lingkungan yang terjadi.
2. Kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah yang relatif kecil hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengalokasikan anggaran.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup sangat didukung dengan meningkatnya kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup meliputi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta dukungan dari pihak luar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu :

1. Tersedianya hasil-hasil kajian/ penelitian yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dibidang lingkungan hidup.
3. Peran serta *stakeholder* dalam mendukung kelestarian lingkungan

1.6 Landasan Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Kepulauan Meranti ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum adalah :

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- i. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 - s. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - t. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - u. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - w. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk.Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019;
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2005-2025;
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti 2016-2021;

- z. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti; Peraturan bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 84 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN memuat Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Manusia, Asset, Identifikasi Masalah Internal dan Eksternal, Landasan Hukum Penyusunan, Sistematika Penyusunan.

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA memuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti 2016 – 2021, Rencana Strategis DLH Kabupaten Kepulauan Meranti 2016 – 2021, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLH Kepulauan Meranti, Strategi dan Kebijakan, Penetapan Kinerja DLH 2016 – 2021, Rencana Kerja DLH 2018, Rencana Anggaran 2020, Penetapan Kinerja DLH 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DLH 2018 memuat Pengukuran Kinerja 2019, Akuntabilitas Kinerja DLH 2016 – 2021, Pengukuran Akuntabilitas Keuangan 2020.

BAB IV PENUTUP memuat Kesimpulan dan Saran-Saran



BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

2.1 Perencanaan Strategis

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2016-2021, sebagai acuan pelaksanaan urusan di Bidang Lingkungan Hidup adalah Misi ke-7 yaitu “ **Meningkatkan standar kualitas lingkungan hidup**” Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan rencana strategis yang disusun agar dapat selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskannya rencana strategis ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dapat mensinergikan program dan kegiatan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD.

2.2. Visi dan Misi

Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti secara yuridis formal telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok serta uraian tugas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, adalah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan hidup serta dapat melaksanakan wewenang yang diserahkan Pemerintah sebagai salah satu komponen dari perencanaan yang strategis

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016-2021, Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah **“MENJADIKAN KEPULAUAN MERANTI SEBAGAI KAWASAN NIAGA YANG MAJU DAN UNGGUL DALAM TATANAN MASYARAKAT MADANI”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diharapkan seluruh *stake holder* di Kabupaten Kepulauan Meranti secara bersama-sama mengoptimalkan seluruh kapasitas dan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi lebih sejahtera. Didalam Visi yang ditetapkan tersebut terdapat beberapa kalimat kunci yaitu **“Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul”** dan **“Masyarakat Madani”**. Makna yang terkandung pada kalimat kunci tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul

Makna dari Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul adalah sebuah kawasan yang dicirikan dengan dominannya peransektor niaga yang berkembang pesat dan modern sebagai lokomotif pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Munculnya ide kawasan niaga ini tidak terlepas dari historis Kota Selatpanjang yang dahulunya merupakan salah satu Bandar (kota) yang paling sibuk dan terkenal dengan perniagaan pada zaman kesultanan Siak. Sejak dahulu di Bandar ini telah dihuni oleh masyarakat yang heterogen, terutama suku Melayu dan Tionghoa yang membentuk kultur masyarakat yang harmonis diantaranya melalui kegiatan perniagaan. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan, mobilitas barang, jasa dan manusia yang datang maupun keluar daerah ini. Selain itu, posisi geografis daerah ini yang terletak digerbang lintas batas Negara dan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan dengan Negara tetangga, sangat potensial menjadi kawasan niaga.

b. Masyarakat Madani

Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agama Islam yang merupakan agama mayoritas di wilayah ini dijadikan landasan norma kemasyarakatan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan dan menjaga kerukunan hidup dengan umat beragamaan.

Sementara itu, Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dan upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan harapan “Menjadikan Kepulauan Meranti Sebagai Kawasan Niaga Yang Maju Dan Unggul Dalam Tatanan Masyarakat Madani”, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti 2016–2021 sebagai upaya dalam mewujudkan visi seperti tercantum pada Dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2016– 2021, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dan nilai-nilai luhur berbudaya melayu dalam rangka mewujudkan masyarakat madani;
2. Mewujudkan kawasan niaga;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat;
4. Mewujudkan birokrasi pemerintah daerah yang bersih, efektif dan efisien;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah;
6. Meningkatkan infrastruktur dasar dan optimalisasi penataan ruang;
Meningkatkan standar kualitas lingkungan hidup

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.

**Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP)
Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti
2020**

Tujuan dan sasaran dari misi yang terkait dengan lingkungan yaitu Meningkatkan standar kualitas lingkungan hidup adalah antara lain:

1. Meningkatkan Upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang proaktif di bidang lingkungan hidup.
3. Terwujudnya kota bersih, nyaman dan asri
4. Meningkatnya tata kelola organisasi dan peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup

2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Air	-	-	50	50	50	50
			Peningkatan Indeks Kualitas Udara	-	-	89	90	91	92
2.	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab kegiatan/usaha yang dibina/diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU yang diterbitkan Pemerintah Daerah.			20	25	30	35
			Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti.	-	-	100	100	100	100
3.	Mewujudkan kota yang bersih, nyaman dan asri	Terwujudnya kota bersih, nyaman dan asri	Persentase volume timbulan sampah yang ditangani	-	-	30	35	40	45
			Persentase sejumlah sampah yang berkurang melalui 3R	-	-	20	25	30	35
			Persentase cakupan area pelayanan	-	-	20	20	25	30
			Persentase jumlah sampah yang tertangani	-	-	30	35	40	45
			Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan	-	-	0,02	0,05	0,1	0.2
4.	Meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan di bidang lingkungan hidup	Meningkatnya tata kelola organisasi dan peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup.	Nilai Evaluasi AKIP OPD	-	-	B	BB	BB	BB
			Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan	-	-	95%	95%	95%	95%
			Persentase kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program lingkungan hidup	-	-	15%	20%	25%	30%

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja (Permenpan-RB Tahun 2014 Lampiran 1). Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi dari kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun yang berjalan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja menurut Permenpan-RB adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Mengacu pada ketentuan tersebut, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan perjanjian kinerja yaitu sebagai berikut :

**Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP)
Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti
2020**

Tabel 2.2.Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Air dan Peningkatan Indeks Kualitas Udara	50% 91%
2.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab kegiatan usaha yang dibina/diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU yang diterbitkan Pemerintah Daerah. Persentase Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	30% 100%
3.	Meningkatkan penataan kota yang berwawasan lingkungan	Jumlah timbulan sampah yang ditangani Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R Jumlah cakupan area pelayanan Jumlah sampah yang tertangani (ton)/jumlah timbulan sampah di kabupaten/kota (ton) Luasan RTH public yang tersediasi akhir tahun pencapaian SPM/ luasan RTH public yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan	40% 30% 25% 40% 0,1
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi dan peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup	Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten/Kota Jumlah capaian realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan Jumlah kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program lingkungan hidup	BB 95% 30%

Tabel 2.3 Program Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	
		APBD Murni	APBD Perubahan
I	Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai	3.021.375.700	2.335.557.175
II	Belanja Langsung	7.334.571.428	10.215.091.428
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	317.290.000	317.290.000
2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	340.416.000	446.736.000
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	415.507.500	473.507.500
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	377.760.000	537.760.000
1	Penyediaan Barang Jasa dan Sarana dan Prasarana Kantor	78.825.000	78.825.000
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	298.935.000	458.935.000
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	69.235.000	69.235.000
1	Pelatihan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	21.735.000	21.735.000
2	Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Aparatur	47.500.000	47.500.000

**Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP)
Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti
2020**

D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja Dan Keuangan	39.900.000	39.900.000
1	Penyusunan dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	39.900.000	39.900.000
E	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	184.400.000	239.000.000
1	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	184.400.000	239.000.000
F	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4.724.366.200	6.035.486.200
1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	32.984.000	32.984.000
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	13.905.000	13.905.000
3	Peningkatan pelayanan kebersihan umum	4.677.477.200	5.988.597.200
G	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	21.039.500	196.039.500
1	Pemantauan Kualitas Lingkungan	1.787.500	1.787.500
2	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	19.252.000	19.252.000
3	Pengkajian dampak lingkungan	0.00	0.00
4	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	0.00	175.000.000
5	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	0.00	0.00
H	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	0.00	57.000.000
1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	0.00	0.00
2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	0.00	57.000.000
I	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	729.960.000	1.652.440.000
1	Penyediaan Nursery	51.300.000	51.300.000
2	Peningkatan dan pemeliharaan RTH	678.660.000	1.601.140.000
J	Program Peningkatan penerimaan Daerah	114.697.228	150.697.228
1	Penagihan Retribusi	114.697.228	150.697.228
	Jumlah	7.334.571.428	10.215.091.428

Perjanjian Kinerja ini telah dilakukan revisi dan disesuaikan dengan adanya anggaran perubahan APBD-P Tahun 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta

mandate (*corebusiness*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik. Sehingga, diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan Indikator Kinerja yang ingin dicapai Tahun 2020 yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja antara pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Pimpinan yang lebih tinggi Pemberi amanah yakni oleh Bupati sebagai atasan kepala SKPD, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama dan Formulasi Pengukuran
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Air dan Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	Indikator kinerja sesuai dengan permendagri No. 86 Tahun 2017	<p>1. $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_t^2}{2}}$</p> <p>2. $IKU = 100 - [50/0,9 \times (I_{eu} - 0.1)]$</p>	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Triwulan/Semester dari usaha/kegiatan dan Laporan pelaksanaan kegiatan
2.	Meningkatnya Ketaatan pelaku usaha dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab kegiatan usaha yang dibina/diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU yang diterbitkan Pemerintah Daerah. Persentase Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	Indikator kinerja sesuai dengan permendagri No. 86 Tahun 2017	<p>Jumlah ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani/jumlah penanggung jawab x 100%</p> <p>Jumlah Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti X 100%</p>	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan pelaksanaan kegiatan dan Hasil inventarisasi dan kajian oleh DLH Kabupaten Kepulauan Meranti
3.	Meningkatkan penataan kota yang berwawasan lingkungan	Persentase volume timbulan sampah yang ditangani Persentase sejumlah sampah yang berkurang melalui 3R Persentase cakupan area pelayanan Persentase jumlah sampah yang	%	Indikator kinerja sesuai dengan permendagri No. 86 Tahun 2017	<p>Persentase timbulan sampah yang ditangani x 100%</p> <p>Persentase sampah yang berkurang melalui 3R X 100%</p> <p>Persentase cakupan area pelayanan X 100%</p> <p>Jumlah sampah yang tertangani (ton)/jumlah timbulan sampah di kabupaten/kota (ton) x 100</p> <p>Luasan RTH public yang tersedia akhir tahun</p>	Dinas Lingkungan Hidup	Hasil inventarisasi dan kajian oleh DLH Kabupaten Kepulauan Meranti

**Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP)
Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti
2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
		tertangani an RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan			pencapaian SPM/ luasan RTH public yang seharusnya tersedia diwilayah kota/kawasan perkotaan x 100%		
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi dan peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	%	Indikator kinerja sesuai dengan permendagri No. 86 Tahun 2017	Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan pelaksanaan kegiatan dan Hasil inventarisasi dan kajian oleh DLH Kabupaten Kepulauan Meranti
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan Persentase kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program lingkungan hidup	%	Indikator kinerja sesuai dengan permendagri No. 86 Tahun 2017	Jumlah capaian realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan X 100% Jumlah kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program lingkungan hidup X 100%	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan pelaksanaan kegiatan dan Hasil inventarisasi dan kajian oleh DLH Kabupaten Kepulauan Meranti



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti adalah perwujudan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kode warna persentase capaian target
kinerja instansi pemerintah

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100 %	Tidak Mencapai Target	
= 100 %	Sesuai Target	
> 100 %	Melebihi/ Melampaui Target	

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut

Tabel 3.2 Kode warna realisasi capaian kinerja dibawah 100%

No	Kategori	Rata-Rata Capaian	Kode Warna
1	Sangat baik	> 90.00	
2	Baik	75.00 – 80.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat kurang	0 – 49.99	

3.2 Capaian Kinerja

Capaian kinerja organisasi digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti. Capaian kinerja diperoleh melalui pengukuran kinerja yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan serta akuntabilitas organisasi, dengan melakukan klarifikasi terhadap capaian target untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target).

Adapun capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2020 didapatkan melalui pengukuran terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dari hasil pengukuran kinerja selanjutnya dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian target indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2020. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realiasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaiannya

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realiasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berikut ini capaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	%	50	50	100
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	%	90	91.009	101.12
2	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Persentase Ketaatan Penanggungjawab kegiatan/usaha yang dibina/diawasi terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU yang diterbitkan Pemerintah Daerah	%	30	15	50
		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditangani	%	100	100	100
3	Meningkatkan penataan kota yang berwawasan lingkungan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	40	58.91	147.275
		Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan	%	0.1	0	0

Dari **Tabel 3.3** dapat diketahui nilai capaian kinerja indikator utama yang capaian kerjanya melebihi/melampaui target sebanyak 2 indikator, 2 indikator sesuai target dan 2 indikator lainnya tidak mencapai target.

Berikut ini penjelasan pencapaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti persasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Indikator kinerja dari sasaran ini terdiri dari 2 indikator, yaitu:

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pencemaran Air Pasal 55 “Dalam Hal baku mutu air pada sumber air belum atau tidak ditetapkan, berlaku kriteria mutu air untuk Kelas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini sebagai baku mutu air”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 “Penetapan Kelas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota”. Sampai saat ini, Pemerintah Kab.Kepulauan Meranti belum melakukan penetapan kelas air. Oleh karena itu, dalam menganalisis tercemar atau tidaknya, maka digunakan baku mutu air untuk kelas II.. Standar Indeks Pencemaran adalah sebagai berikut :

$$0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow \text{baik (memenuhi baku mutu)}$$

$$1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow \text{cemar ringan}$$

$$5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow \text{cemar sedang}$$

$$PI_j > 10,0 \rightarrow \text{cemar berat}$$

Tabel 3.4 Bobot Pencemaran Air

Status	Bobot
Baik (memenuhi baku mutu)	70
Cemar Ringan	50
Cemar sedang	30
Cemar Berat	10

Selanjutnya dalam menghitung IKA, telah ditentukan bobot masing-masing dari status pencemaran diatas. Pada tahun 2017, indikator kinerja utama (IKU) yang diukur berbeda dengan IKU pada tahun 2018. Namun untuk Indeks Kualitas Air dapat diukur karena pada tahun 2017 juga dilakukan pengujian sampel air sungai di titik yang sama dengan tahun 2018. Parameter yang menjadi penilaian dari sampel yang diuji yaitu, TSS, BOD, COD, DO, Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform. Berikut ini hasil pengujian titik sampel dan perbandingan dengan Tahun2018:

Tabel 3. 5 Lokasi Pengambilan Sampel Tahun 2017 dan 2018

Lokasi Sampling	Tahun 2017		Tahun 2018	
	IP	Status	IP	Status
Sungai Suir Hulu	3,4	Cemar Ringan	2,9	Cemar Ringan
Sungai Suir Tengah	-	-	2,5	Cemar Ringan
Sungai Suir Hilir	3,5	Cemar Ringan	2,7	Cemar Ringan
Sungai Perumbi Hulu	4,5	Cemar Ringan	3,3	Cemar Ringan
Sungai Perumbi Tengah	-	-	3,3	Cemar Ringan
Sungai Perumbi Hilir	4,5	Cemar Ringan	2,7	Cemar Ringan

Perhitungan Indeks Kualitas Air

Tabel 3. 6 Perhitungan Indeks Kualitas Air

Tahun 2017					Tahun 2018				
Status	Jumlah	Persen	Bobot	Nilai	Status	Jumlah	Persen	Bobot	Nilai
Memenuhi	-	-	70		Memenuhi	-	-	70	
Ringan	4	100	50	50	Ringan	6	100	50	50
Sedang	-	-	30		Sedang	-	-	30	
Berat	-	-	10		Berat	-	-	10	
	4			50		6			50

Berdasarkan **Table 3.7** di atas dapat disimpulkan bahwa status sungai di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kondisi “**cemar ringan**”. Cemar ringan ini mempunyai bobot 50. Selanjutnya untuk menghitung Indeks Kualitas Air (IKA) adalah 100% dikali 50 = 50 (limapuluh)

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan, capaian kinerja terhadap persentase indeks kualitas udara (IKU) pada tahun 2020 sebesar 100.01%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode renstra, maka kinerja pada indikator ini dikategorikan sangat baik. Adapun analisis pencapaian sasaran sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7 Capaian kinerja terhadap persentase IKU

Sasaran Strategis	Indikator Kerja	2019			2020			2021	
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	%
Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90	90.85	100.94	91	91.009	100.01	92	98.92

Pada tahun 2019 dan 2020 kegiatan pengujian kualitas udara langsung dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau. Untuk petugas sampel dalam pengukuran kualitas udara ambient juga dilakukan langsung oleh tim pengujian kualitas udara oleh Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi Riau.

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) menggunakan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan yang mengandung sulfur lainnya.

Metode yang diterapkan dalam pengujian sample ambient ini adalah *passive sampler* di 4 titik lokasi yang mewakili pemukiman, perkantoran, transportasi dan industri sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemantauan kualitas udara dengan metode ini dilakukan dengan 2 tahap yang pada 1 tahapnya sampel dipaparkan selama 14 hari. Periode pemantauan/pengujian, yaitu Semester 1 untuk mewakili musim hujan dan Semester 2 untuk mewakili musim kemarau. Adapun langkah dalam perhitungan IKU sebagai berikut :

Langkah 1

Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area transportasi (A), industri (B), pemukiman/perumahan (C1), dan komersial/ perkantoran/ perdagangan (C2)

Langkah 2

Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ yang merupakan perhitungan rerata dari ke empat titik pemantauan.

Langkah 3

Angka rerata NO₂ dan SO₂ provinsi dibandingkan dengan Referensi EU akan didapatkan Index Udara model EU (I_{eu}) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan pada indeks IKLH.

Langkah 4

Indeks Udara model EU dikonversikan menjadi indeks IKLH melalui persamaan sebagai berikut :

$$\text{Indeks Kualitas Udara} = \text{IKU} = 100 - [50/0.9 \times (\text{Ieu} - 0.1)]$$

Tabel 3.8 Indeks Kualitas Udara

Parameter	Rerata SO ₂ dan NO ₂ di Kab (µg/m ³)		Baku Mutu Udara Ambien EU (µg/m ³)		Indeks	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
	NO ₂	6.85	6.77	40	40	0.171
SO ₂	6.43	6.70	20	20	0.321	0.335
Indeks Udara , Index Annual model EU (Ieu)					0.246	0.252
IKU					91.897	91.009

Penurunan nilai IKU dapat disebabkan karena jumlah kendaraan yang semakin tinggi. Menurunnya nilai IKU menunjukkan tingkat pencemaran udara di Kabupaten Kepulauan Meranti meningkat. Masalah pencemaran di Kabupaten Kepulauan Meranti secara umum dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan mengakibatkan peningkatan konsumsi BBM. Peningkatan penggunaan bahan bakar ini akan meningkatkan emisi gas polutan udara sehingga akan menurunkan kualitas udara ambien di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan **Nomor : KEP – 107/KABAPEDAL/11/1997 Tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara** pasal 8 Penyampaian Indeks Standar Pencemar Udara kepada masyarakat wajib memuat informasi tentang gambar dan rentang indeks pencemaran udara dengan waktu sebagai berikut :

Tabel 3.9 Kategori Indeks Standar Pencemar Udara

No	Kategori	Rentang	Warna
1	Kategori baik	0-50	Hijau
2	Kategori sedang	51-100	Biru
3	Kategori tidak sehat	101-199	Kuning
4	Kategori sangat tidak sehat	200-299	Merah
5	Kategori berbahaya	300-500	Hitam

Dari hasil perhitungan nilai indeks kualitas udara (IKU) tahun 2020 menandakan bahwa kualitas udara di Kabupaten Kepulauan Meranti masuk kedalam kategori sedang.

2. Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup:

- A. Indikator kinerja pertama dari sasaran ini adalah Persentase Ketaatan Penanggung jawab kegiatan/usaha yang dibina/diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU yang diterbitkan Pemerintah Daerah.

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan, capaian kinerja terhadap persentase ketaatan penanggung jawab kegiatan/usaha yang dibina/diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU yang diterbitkan Pemerintah Daerah pada tahun 2020 sebesar 50% atau belum memenuhi dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode renstra, maka kinerja pada indikator ini dikategorikan kurang. Adapun analisis pencapaian sasaran sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10 Pencapaian Indikaotor Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kerja	2019			2020			2021	
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	%
Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Persentase Ketaatan Penanggungjawab kegiatan/usaha yang dibina/diawasi terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU yang diterbitkan Pemerintah Daerah	25	15	60	30	15	50	35	43

Sebelumnya pada Tahun 2017 belum dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap indikator ini karena merupakan indikator baru yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017. Realisasi kinerja pada Tahun 2020 sebesar 15% terhadap target kinerja akhir Renstra yaitu sebesar 30%. Kegagalan pencapaian kinerja sasaran disebabkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

a. Kegagalan capaian indikator ini disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

- ✓ Berbagai negara mengalami ketidakstabilan di sektor ekonomi akibat krisis yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, tak terkecuali Indonesia sangat mempegaruhi kinerja industri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di Kabupaten Kepulauan Meranti rata-rata merupakan usaha UMKM. Akibat ketidakstabilan ini pendapatan setiap usaha mengalami penurunan, hal ini menyebabkan alokasi anggaran untuk pembuatan laporan pelaksanaan izin lingkungan menjadi berkurang. Sehingga untuk tingkat ketaatan dalam penyampaian laporan UKL/UPL per semester mengalami penundaaan.
- ✓ Sumber daya manusia yang dimiliki pemarkasa/usaha/kegiatan di bidang lingkungan hidup relatif masih kurang, sehingga masih kesulitan dalam menyusun dokumen sendiri.

Alternatif pemecahan masalah sebagai berikut :

- ✓ Melakukan sosialisasi/pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM pemerkasa usaha/kegiatan dalam penyusunan laporan pelaksanaan izin lingkungan.

b. Analisis Program/kegiatan untuk menunjang keberhasilan

Indikator ini dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Program/kegiatan secara umum telah sesuai. Namun hal ini tidak berhenti ke dokumen saja, penerapan dokumen tersebut melalui tindakan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang, apabila tidak ada itikad baik untuk melakukan perbaikan solusi penegakan hukum berupa sanksi baik sanksi administrasi, pencabutan surat izin usaha maupun penutupan usaha akan diterapkan.

Selain itu melakukan koordinasi dengan instansi yang mengelola perizinan usaha untuk inverstarisasi data usaha/kegiatan sehingga ada sinkronisasi data yang baik sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pengelolaan lingkungan yang dilakukan.

B. Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan, realisasi kinerja terhadap persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti pada tahun 2020 sebanyak 5/5 kasus. Sehingga didapat capaian kinerja sebesar 100% atau telah sesuai dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode renstra, maka kinerja pada indikator ini dikategorikan sangat baik. Adapun analisis pencapaian sasaran sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kerja	2019			2020			2021	
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	%
Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran disebabkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dan atau kegiatan kepada pemilik usaha atau *stakeholder* terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi.

Hambatan/permasalahan :

Secara umum berjalan lancar, tidak ada permasalahan dan hambatan dalam pencapaian target karena dukungan pihak terkait.

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tindak lanjut aduan adanya dugaan terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan bertujuan untuk penyelesain/penanganan masalah lingkungan yang terjadi. Target aduan sebesar 100% dapat ditindaklanjuti dengan jumlah aduan (sebanyak 5 aduan/5 kasus yang ditindaklanjuti) tercapai 100%. Artinya setiap adanya aduan dugaan terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan telah ditindaklanjuti sesuai dengan SOP dan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Kasus yang diadakan oleh masyarakat sudah ditindaklanjuti berupa pemantauan langsung ke lokasi dugaan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, setelah itu dilanjutkan dengan verifikasi lapangan. Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan berita acara (BA) verifikasi pengaduan sebagai penyelesaian laporan.

Namun hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang mempunyai wewenang untuk memberikan rekomendasi

atas dugaan pelanggaran hukum lingkungan, sehingga tindaklanjut yang dilakukan hanya sebatas teguran administrasi.

- c. Capaian indikator ini apabila dibandingkan dengan kinerja tahun lalu dapat dipertahanan realisasi dan capaiannya, yaitu 100% dengan jumlah kasus/aduan sebanyak 5 kasus. Capaian indikator ini sesuai dengan yang ditargetkan.

3. Terwujudnya kota bersih nyaman dan asri

A. Persentase jumlah sampah yang tertangani

Persentase penanganan sampah merupakan perbandingan antara jumlah sampah yang tertangani dengan produksi sampah. Pada tahun 2020, target dari Indikator persentase jumlah sampah yang tertangani adalah 40% dari estimasi (perkiraan) volume timbulan sampah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2019-2020 adalah 214.261 jiwa, namun jumlah daerah yang terlayani hanya beberapa kecamatan meliputi kecamatan Tebing Tinggi, Rangsang, Tebing Tinggi dan Merbau, didapat jumlah penduduk berkisar 132.607 jiwa.

Produksi sampah = jumlah penduduk kota x sampah yang dihasilkan per orang

Jumlah produksi sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 53.043 ton/hari. Sampah yang tertangani berasal dari sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, pelaku usaha, pasar, sampah di jalan-jalan dan taman, serta sampah-sampah yang dihasilkan dari event-event di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga persentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 58.91% dengan rumus sebagai berikut :

Persentase volume sampah yang tertangani = jumlah sampah yang terkelola/ jumlah produksi sampah x 100%

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan, capaian kinerja terhadap persentase jumlah sampah yang tertangani pada tahun 2020 sebesar 147.275%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode renstra, maka kinerja pada indikator ini dikategorikan sangat baik. Adapun analisis pencapaian sasaran sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kerja	2019			2020			2021	
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	%
Meningkatkan penataan kota yang berwawasan lingkungan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	35	35.74	102	40	58.91	147.275	45	131

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menangani sampah di 5 kecamatan yang telah disebutkan diatas sudah ditangani dengan baik. Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan sistem pembuangan terbuka (open dumping). Pembuangan terbuka merupakan pengelolaan sampah yang paling sederhana, yaitu dengan cara mengumpulkan sampah yang ada pada suatu tempat yang telah disiapkan. Namun didalam pengelolaan sampah masih terdapat beberapa kendala khususnya di lokasi tempat pembuangan sampah sementara. Masalah yang sering ditemui sebagai berikut:

1. Pertambahan penduduk meningkatkan volume, jenis dan karakteristik sampah yang menyebabkan peningkatan produksi sampah
2. Perubahan pola konsumsi menyebabkan penggunaan kantong plastik, *stayrofoam* dan kotak nasi serta penggunaan kantong kresek meningkat
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sampah seperti tidak adanya excavator untuk membantu kemudahan dalam mengelola sampah SDM dan anggaran pengelolaan sampah
4. Paradigma dan perilaku masyarakat yang masih membuang sampah disembarang tempat serta belum terciptanya budaya memilah sampah.
5. Bau yang tidak sedap sering timbul yang berasal dari timbulan sampah kering/basah
6. Mengurangi nilai estetika dan keindahan lingkungan

Lindi yang dihasilkan dari limbah cair yang berasal dari sampah basah atau kering baik organik maupun anorganik yang terkena air hujan. Jika lindi tidak di tata dengan baik, maka dapat menyebar ke dalam tanah dan masuk ke aquifer tanah yang dapat menyebabkan penemaran tanah. Air lindi sering terjadi saat musim hujan, dan lokasi tempat pembuangan sampah sementara mudah terbakar saat

musim kemarau

7. Mudah terjadi pencemaran gas metan

Gas yang dihasilkan dari proses penguraian akan tertangkap didalam tumpukan sampah sehingga kadar dan tekanan gas tidak dapat terurai

8. Pilihan lokasi pembuangannya harus jauh dari kawasan permukiman serta kegiatan-kegiatan perkotaan lainnya yang berakibat tingginya biaya transportasi yang perlu dikeluarkan;

Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan indikator persentase penanganan sampah antara lain:

- ✓ Membuat kebijakan ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengganti ke bahan yang ramah lingkungan
- ✓ Perlu dilakukan koordinasi secara berkala dan intens bagi sector penanggung jawab sampah sehingga penanganan sampah di masing-masing sector tertangani secara optimal.

Capaian indikator kinerja bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan persentase

B. Persentase ketersediaan luasan ruang terbuka hijau (RTH) publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/kawasan perkotaan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 20 mengamanatkan proporsi ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dan ruang terbuka privat 10% dari luas kota.

Berdasarkan hasil pemetaan RTH tahun 2018 luas RTH publik di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah lebih kurang 1.8 hektar. Pada tahun 2020 target capaian kinerja adalah 0.1% namun realisasinya masih 0%. Artinya capaian kinerja RTH tidak dapat memenuhi target atau dikategorikan kurang baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode renstra, maka kinerja pada indikator ini dikategorikan sangat kurang. Adapun analisis pencapaian sasaran sebagaimana tersaji pada tabel di

bawah ini:

Tabel 3.13 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kerja	2019			2020			2021	
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	%
Meningkatkan penataan kota yang berwawasan lingkungan	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan	0.05	0	0	0.1	0	0	0.2	0

Adapun analisa dari indikator tersebut sebagai berikut :

- a. Kegagalan capaian kinerja untuk ketersediaan luasan RTH dikarenakan terdapat hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja antara lain :

- ✓ Tidak ada penambahan luasan lahan ruang terbuka hijau (RTH) pada tahun 2020
- ✓ Tidak ada kegiatan penambahan ataupun peningkatan terkait RTH.

Kegiatan pada tahun 2020 hanya untuk operasional pekerjaan teknis seperti pemotongan rumput di tempat-tempat umum serta jalan-jalan protokol.

Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan indikator persentase penanganan sampah antara lain:

- ✓ Melakukan usulan untuk membantu pembuatan RTH di tiap Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau

- b. Capaian indikator ini apabila dibandingkan dengan kinerja tahun lalu tidak mengalami perubahan. Karena dilihat dari realiasinya angka capaian kerja dari terhadap target masih 0%.

Upaya yang dilakukan untuk indikator kerja Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah dengan tetap melaksanakan penataan dan pemeliharaan taman untuk meningkatkan fungsi RTH untuk ketersediaan udara bersih dan menjaga keseimbangan system hidrologi.

Kegiatan penataan dan pemeliharaan taman bertujuan untuk meningkatkan fungsi RTH sebagai sosial budaya dengan penambahan fasilitas untuk kegiatan bersosialisasi, olahraga dan taman bermain anak-anak. Selain itu untuk meningkatkan fungsi RHT secara ekologi aktivitas yang dilakukan adalah peremajaan, penyiraman, pemupukan dan pendagiran.

Tabel 3.14 Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	50	50	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	50/90	
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90	91.009		Jumlah Sampel air dan udara yang diperiksa untuk memantau kualitas lingkungan		dilakukan pengambilan sampel di beberapa titik
Meningkatnya Ketaatan Pelaku usaha dan Masyarakat terhadap Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Persentase Ketaatan Penanggungjawab kegiatan/usaha yang dibina/diawasi terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU yang diterbitkan Pemerintah Daerah	30	15	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100 Usaha dan/ atau Kegiatan	15 Usaha dan/ atau Kegiatan

Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP)
Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti
2020

	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditangani	100	100	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian lingkungan Hidup	Persentase kasus pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	5 kasus	5 kasus
Meningkatkan penataan kota yang berwawasan lingkungan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	40	38	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang ditangani	40%	
				Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Jumlah laporan data pengelolaan persampahan	1	1
				Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan	4	4
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah kelompok masyarakat dalam mengelola sampah domestik melalui bank sampah	4	4
				Pengelolaan, Penataan tempat pembuangan akhir (TPA)	Jumlah Kegiatan pelayanan pengelolaan TPA	12	12

**Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP)
Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti
2020**

				Peningkatan Pelayanan Kebersihan Pasar	Jumlah petugas pelayanan kebersihan pasar	26	26
				Peningkatan Pelayanan Kebersihan Pasar	Jumlah petugas pelayanan kebersihan pasar	322	322
Meningkatkan penataan kota yang berwawasan lingkungan	LuasanRTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah wilayah perkotaan	0.1	0	Program Pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Luas Lahan yang digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau		
				Penataan RTH	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung Pemeliharaan Taman Kota	100	100
				Pemeliharaan RTH	terpeliharanya ruang terbuka hijau	100	100
				Pembangunan Taman Kota Berbasis RTH	Jumlah Taman Kota	100	100
				Pembuatan pot bunga/bunga/tapak Jl. Pembangunan III	Terpelihara dan Meningkatnya Keindahan Kota	100	100
Meningkatnya tata Kelola Organisasi dan peran serta masyarakat di bidang LH	Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten/Kota	BB					

Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP)
Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti
2020

Jumlah capaian realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan	95					
Jumlah kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program lingkungan hidup	20					

3.3 Akuntabilitas Keuangan/Realisasi Anggaran

Rencana strategis merupakan dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan/atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Atas dasar hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti melaporkan hasil kinerja selama tahun 2020 yang disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan perkegiatan termasuk realisasi hambatan yang dihadapi serta solusi pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.15 Realisasi Kinerja dan Anggaran

	Indikator Sasaran	Kinerja			Program	Kegiatan	Keuangan		
		Target	Realisasi	Realisasi			Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	50	50	100	Pengendalian pencemaran dan kerusakan	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Rp.1.787.500.00	Rp.1.787.500.00	100%
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91%	90.00%	99%					
Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	Persentase Ketaatan Penanggungjawab kegiatan/usaha yang dibina/diawasi terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU yang diterbitkan Pemerintah Daerah	30%	15%	50%	Pengendalian pencemaran dan kerusakan	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Rp. 19.252.000.00	Rp. 19.252.000.00	100%

Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP)
Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti
2020

Terwujudnya kota bersih, nyaman dan asri	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditangani	100%	100%	100%					
	Persentase jumlah sampah yang tertanganii	40%	38%	95.00%	Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan		Rp. 5.988.597.200	Rp. 5.932.304.386	99.06%
	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan	0,1%	0%	0%	Program pengendalian RuangTerbuka Hijau (RTH)		Rp. 1.601.140.000	Rp. 1.581.125.750	98.75%

Pencapaian sasaran strategis dicapai melalui 5 (lima) program, yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengelolaan Areal Pemakaman, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Program Penataan Keindahan Kota. Berikut ini dukungan program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini mengakomodir 1 (satu) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran pada Tahun 2020. Pagu anggaran sebesar Rp.196,029,500,- dan realisasi sebesar Rp. 187.110.157.75 atau sama dengan 95.45%.

Kegiatan yang mendukung dalam program ini antara lain:

Tabel 3.16 Program dan Kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan yang mendukung IKU

Sasaran/Program/Kegiatan	Pagu	Capaian Kinerja	
	(Rp.)	Keuangan (Rp.)	Fisik (%)
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 196.039.500-	Rp.187.110.157.75	95.40
Pemantauan Kualitas Lingkungan	Rp 1.787.500	Rp 1.787.500	100
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Rp 19.252.000	Rp 19.252.000	100
Pengkajian Dampak Lingkungan	0	0	0
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Rp 175.000.000	Rp 166.060.000	94.89

2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program ini mengakomodir satu sasaran strategis dan satu indikator kinerja utama (IKU) dengan pagu anggaran program sebesar Rp. 6.035.486.300.00 dengan realisasi sebesar Rp.6.032.468.456.9 atau 99.95%. Kegiatan yang mendukung dalam Program ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17 Program dan Kegiatan Bidang Pengelolaan Persampahan yang mendukung IKU

Sasaran/Program/Kegiatan	Pagu	Capaian Kinerja	
	(Rp.)	Keuangan (Rp.)	Fisik (%)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
Terwujudnya Kota Bersih, Nyaman dan Asri	Rp. 6.035.486.300.00	Rp. 6.035.486.300.00	99,95
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Rp. 32.984.000	Rp. 32.880.000	99,68
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan persampahan	Rp. 13.905.000	Rp. 13.905.000	100
Peningkatan pelayanan Kebersihan Umum	Rp 5.988.507.200	Rp 5.865.284.500	99,95

3. Program Pengendalian Ruang Terbuka Hijau

Program ini mengakomodir dua sasaran dengan satu indikator kinerja utama. Pagu anggaran sebesar Rp 1.652.440.000 dan realisasi sebesar Rp Rp 955.440.808 atau 57.82%.

Tabel 3.18 Program dan Kegiatan Bidang Pertamanan yang mendukung IKU

Sasaran/Program/Kegiatan	Pagu	Capaian Kinerja	
	(Rp.)	Keuangan (Rp.)	Fisik (%)
Terwujudnya Kota Bersih, Nyaman dan Asri	Rp 1.652.440.000	Rp 1.652.440.000	57.82
Penyediaan nursery	Rp 51.300.000	Rp 51.200.000	99,805
Peningkatan dan Pemeliharaan RTH	Rp 1.601.140.000	Rp 904.140.000	56,469

4. Program Pengelolaan Pemakaman

Kawasan pemakaman merupakan salah satu area yang masuk dalam Ruang Terbuka Hijau. Pada tahun 2020, program ini Pagu anggaran sebesar Rp 239.000.000 terealisasi sebesar Rp. 239.000.000 atau 100%.

Tabel 3.19 Program dan Kegiatan Bidang Pemakaman
yang mendukung IKU

Sasaran/Program/Kegiatan	Pagu	Capaian Kinerja	
	(Rp.)	Keuangan (Rp.)	Fisik (%)
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rp. 239.000.000	Rp. 239.000.000	100
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Rp. 239.000.000	Rp. 239.000.000	100



BAB IV

PENUTUP

Upaya Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki kompleksitas (*complexibility*) seperti uraian yang sudah dijabarkan. Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana pembangunan di bidang lingkungan hidup memiliki tanggung jawab terhadap segala permasalahan yang timbul dalam pengelolaan lingkungan selama tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana serta kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengelola lingkungan hidup yang belum memadai dibanding luasnya pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan
2. Potensi sumber daya alam yang tersedia belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai misi Kepala Daerah.
3. Pengendalian Pencemaran Air sungai akibat pembuangan limbah hasil produksi sagu belum sepenuhnya bisa teratasi.
4. Pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan hidup di antara masyarakat, pengusaha, maupun *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup masih cukup rendah.

Adapun solusi yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur pengelola lingkungan hidup.
2. Menyelaraskan, mengintegrasikan dan mensinergikan rencana

kerja kedepan dengan organisasi perangkat daerah lainnya untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai Misi kepala daerah.

3. Melakukan kajian-kajian dan menerapkan teknologi tepat guna yang dapat menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan dan menyusun kebijakan serta panduan teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Melakukan sosialisasi an membuka ruang diskusi antar masyarakat dalam *Forum Group Discussion (FGD)*
4. Membina kader lingkungan yang diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan contoh pada masyarakat bagaimana pengelolaan lingkungan yang baik.

Melihat permasalahan di atas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan dapat memposisikan diri sebagai lembaga yang dipercaya dan mampu merespon masalah - masalah lingkungan yang dihadapi masyarakat, dengan demikian secara internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti perlu mengusahakan budaya kerja yang cepat tanggap (*responsive*) dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dapat memenuhi target pencapaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikianlah Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 ini dibuat untuk dijadikan acuan/pedoman didalam meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Selatpanjang, 11 Januari 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Drs. IRMANSYAH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690612 198909 1 002